



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 107 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 106

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 19 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 24 Nopember 1990 Nomor 16 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 15 Desember 1990 Nomor 903/2947/Keu/90 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1990 Nomor 293 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 5.520.705.508,75 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 4.612.795.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 907.909.758,75 sehingga menjadi Rp. 5.520.705.508,75.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 4.612.795.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 907.909.758,75 sehingga menjadi Rp. 5.520.705.508,75 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 1.549.045.750,00
Bertambah Rp. 313.019.758,75

Belanja Rutin setelah perubahan . . . Rp. 1.862.065.508,75

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. 3.063.750.000,00
Bertambah Rp. 594.890.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 3.658.640.000,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 206.744.054,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 190.601.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.142.300,00 sehingga menjadi Rp. 206.744.054,00.
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 190.601.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.142.300,00 sehingga menjadi Rp. 206.744.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 190.601.750,00
Bertambah Rp. 16.142.300,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 206.744.050,00

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. -
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempurnakan adalah :

1. a. Pada Peraturan Daerah, pada pembukaan garis bawah (-) pada kalimat "Pemerintah .. dan seterusnya dihapus".
- b. Pada Konsiderans Mengingat angka 14 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 19 tanggal 20 Juli 1990 Seri D Nomor 14)";
- c. Pada Konsiderans Memperhatikan angka 2 antara kata "Pengesahan" dan kata "Anggaran" disisipkan kalimat "Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan".
- d. Kalimat "Dengan persetujuan .. dan seterusnya" ditulis sejajar dengan Konsiderans "Mendengar" dan tanda "Koma (,)" pada akhir kalimat dihapus ;
- e. Pada Konsiderans Menetapkan antara kata "Jembrana" dan kata "Tentang" disisipkan kalimat "Nomor 16 Tahun 1990".

2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD, bahwa Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada Buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor Urut tersendiri
- b. Bagian II : Nota Keuangan yang juga dengan Nomor Urut tersendiri.

Sedangkan penyampaian Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang hendaknya ditanda-tangani basah.

3. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat baik pada lampiran Peraturan Daerah maupun pada lampiran Surat Keputusan adalah yang berubah saja. Sedangkan untuk perubahan digit, terhadap digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga bila digit yang lainnya pada pasal tersebut mengalami perubahan.

4. Pada Lampiran Peraturan Daerah, dipendapatan :

- a. Ayat 1.2.1.005. Pajak Radio, pada kolom 5 (Dasar Hukumnya) agar dicantumkan tanggal Peraturan Daerahnya yaitu tanggal 28 Pebruari 1983 sedangkan Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri yang benar adalah Nomor "973.482.61-736".
- b. Ayat 1.2.1.008. Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum. Pada kolom 5, Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri seharusnya "973.516.1-735".
- c. Ayat 1.2.1.017. Pajak Rumah Bola, pada kolom 5 tanggal dan Nomor Peraturan Daerahnya seharusnya "Tanggal 6-12-1978" Nomor 8/HK/3/Perda/1978.
- d. Ayat 1.2.2.098. Kandang Hewan, pada kolom 5 (Dasar Hukumnya) Nomor dan Lembaran Daerahnya seharusnya "Nomor 3 tahun 1990 seri B Nomor 2".
- e. Ayat 1.2.2.100. Sampah, pada Dasar Hukumnya Keputusan Gubernur tersebut seharusnya Nomor "7/HK.2/HK/1977 dan Nomor dalam Lembaran Daerahnya seharusnya "Nomor 1 tahun 1977 Seri B Nomor 3".
- f. Ayat 1.3.2.107. Uang Hasil Galian Golongan "C" seharusnya Bagi Hasil Landrent (IIPD).
- g. - Ayat 1.2.4. Pos Penerimaan dari Dinas Dinas agar dicantumkan Dasar Hukurrv Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana yang mengatur penerimaan dari Dinas-Dinas lingkup Depar-temen Pertanian tersebut.
- Sedangkan pada ayat 1.2.4.142. tercantum Penerimaan dari Dinas Pertanian, se-harusnya Dinas Perikanan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Bupati.

5. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana :

- a. Pada Pembukaan garis bawah (-) pada kalimat "Bupati.... dan seterusnya" dihapus.
- b. Pada Konsiderans Mengingat angka 1 tertulis angka "1655" seharusnya angka "3037".
- c. Pada Konsiderans Mengingat angka 2 antara kata "Tingkat" dan angka "I" disisipkan kalimat baru dibaca sebagai berikut : "II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat".
- d. Pada Konsiderans Menetapkan antara kata "Jembrana" dan kata "Tentang" disisipkan kalimat "Nomor 295 Tahun 1990".

6. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Pendapatan.

1. Pada kolom 4 (Keterangan) agar dirinci mengenai tambahan pendapatannya, bukan jumlah anggaran keseluruhan.
2. Ayat 1.2.5.190. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp. 8.000.000,00 pada kolom keterangan agar dirinci Penerimaan dari sumber apa saja.

b. Belanja Rutin :

1. Pasal 2.2.1.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terdapat penambahan biaya yang cukup besar yaitu Rp. 7.500.000,00 untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar diadakan penekanan.
2. Untuk pasal 2.2.2, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak perlu memakai digit, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056.
3. Pasal 2.2.3.1051.90. Lain-lain Pemeliharaan Gedung Kantor. Pada kolom 4 (Keterangan) antara lain tercantum untuk Rumah Jabatan sebesar Rp. 5.000.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.2.2.1001b. (Biaya Rumah Jabatan Kepala Daerah).
4. Pasal 2.2.3.1053.40. Pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 103.423.000,00. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar diadakan penekanan karena biaya tersebut cukup tinggi.
5. Pasal 2.2.4.1081. Upah Pungut/Perangsang. Pada kolom keterangan antara lain tercantum lain-lain upah pungut. Untuk lain-lain upah pungut ini agar di-rinci, sehingga akan jelas kelihatan penggunaannya.
6. Pasal 2.2.5.1081. Upah Pungut sebesar Rp. 1.772.000,00 untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar dipindahkan ke pasal 2.2.4.1081, karena Pos Kecamatan bukan merupakan Dinas pelaksana.
7. Pasal 2.2.7.1013. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 3.000.000,00 apabila biaya ini di pergunakan untuk membiayai Tim/Kepanitiaan, Rapat-rapat sebaiknya dipin dahkan ke pasal 2.2.7.1011.90. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar diisi penjelasan pada kolom keterangan tentang penggunaan dari-pada biaya tersebut.
8. Pasal 2.2.9.1011.90. Lain-lain Ongkos Kantor. Pada kolom keterangan antara lain ter-cantum bantuan kepada 4 Kecamatan untuk biaya atraksi wisata. Bantuan ini agar dipindahkan ke pasal 2.14.1.
9. Pasal 2.3.1.1081. Upah Pungut/Perangsang sebesar Rp. 2.459.000,00 agar di pindahkan ke pasal 2.2.4.1081.
10. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk organisasi sosial lainnya. Pada kolom keterangan agar dirinci, tam-bahan sebesar Rp. 8.000.000,00 tersebut untuk apa saja.
11. Pasal 2.14.1.1136. Bantuan kepada Sekretariat PPD II Jembrana sebesar Rp. 20.277.000,00. Karena sifatnya insidental, dipindahkan ke Belanja Pembangunan (Proyek).

c. Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.4.1.01.002. Proyek Pembuatan Reollering Jalan Dalam Kota. Pada target tercantum sepanjang 1.025 km, seharusnya 1.150 km.
2. Pasal 2P.0.4.1.01.003. Proyek Pengerasan Jalan Komplek Civic Centre pada

target tercantum sepanjang 764 m seharusnya 448 m.

3. Pasal 2P.0.4.1.01.004. Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada target tercantum sepanjang 30 km seharusnya 19,05 km.
4. Pasal 2P.0.4.1.01.006. Proyek Pengaspalan Jalan Jurusan Baler-Balai Agung – Munduk Tumpeng. Pada target tercantum sepanjang 5,3 km seharusnya 5,5 km.
5. a. Untuk semua hal tersebut di atas (no-mor 1 s/d 4) agar ditinjau kembali antara DURP dengan APBD.
b. Sedangkan untuk semua nama proyek agar ditambahkan dengan tersebar di Kecamatan
- c. Dalam target suatu proyek agar tidak dicantumkan kata biaya-biaya, tetapi cukup dicantumkan kegiatan yang akan dicapai dengan biaya yang tersedia seperti pada pasal 2P.0.4.6.01.003. dan seterusnya.
6. Pasal 2P.0.9.3.03.001. Proyek Pembinaan dan Pengembangan Subak, agar dijadikan satu ke Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat.
7. Pasal 2P.0.16.2.01.009. Proyek Pemeliharaan alat. Pada target tercantum Biaya Pemeliharaan-an Peralatan.
Untuk tahun Anggaran yang akan datang diusahakan agar Nama Proyek tidak sama dengan target.
8. Pasal 2P.0.16.2.01.012. Proyek Administrasi Peningkatan Jalan, seharusnya ada pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali

- di Denpasar (1 Expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Jembrana (1 Expl).
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Jembrana (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 107 Tanggal : 18 April 1991
Seri : D Nomor : 106.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.